BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan kerja praktek yang penulis lakukan di KPP Pratama Soreang, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan pelaporan SPT pajak penghasilan pasal 21 dapat dilakukan dengan cara mengidentisifikasi SPT yang akan diolah oleh seksi pengolahan data dan informasi,apabila ada data di dalam SPT yang tidak lengkap,maka seksi pengolahan data dan informasi dapat mengembalikan SPT tersebut kepada seksi yang bersangkutan.
2. PPh Pasal 21 adalah salah satu sistem pelunasan dalam tahun berjalan dengan cara pemotongan oleh pihak lain, yang kemudian pihak lain tersebut menyetor serta melapor PPh yang telah dipotong dalam masa pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21.
3. Pengawasan yang dilakukan oleh seksi Pemotongan dan Pemungutan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 ternyata masih rendah dimana dapat terlihat dalam produktivitas penerbitan STP yang hanya sebesar 9,45% untuk tahun 2008, dan 9,25% untuk tahun 2009.